



## PEMERINTAH KABUPATEN SERANG INSPEKTORAT

### PIAGAM PENGAWASAN INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER)

1. Pengawasan Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah seluruh proses kegiatan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Audit intern adalah kegiatan yang independent dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*quality assurance activities*), konsultasi (*consulting activities*) yang dirancang untuk memberi nilai tambah, dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi) dan pencegahan korupsi (*Anticorruption Activities*). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko kontrol (pengendalian) dan tata kelola (sektor publik)
3. Inspektorat Kabupaten Serang adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang
4. Inspektorat Kabupaten Serang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, OPD, BUMD, BLUD, Desa dan juga pegawai

pada Organisasi Perangkat Daerah dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pasal 4 menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang terbaik melalui:
  - 1) Penegakan integritas dan nilai etika
  - 2) Komitmen terhadap kompetensi
  - 3) Kepemimpinan yang kondusif
  - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
  - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
  - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan tentang pembinaan sumber daya manusia
  - 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif
  - 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait
6. Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi serta kewenangannya, Inspektorat:
  - 1) Melakukan koordinasi dengan jajaran pimpinan pemerintah daerah Kabupaten Serang;

- 2) Membangun kerjasama dengan pihak lain di bidang pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan pada OPD, Kecamatan, BLUD, BUMD dan Desa;
- 4) Menerapkan standarisasi SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuaapan (SMAP) dari Lembaga Mutu International;
- 5) Melaksanakan pengawasan lainnya dengan melaksanakan bimbingan teknis, diklat substantif dan diklat sertifikasi keahlian.

Piagam Pengawasan intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Pengawasan Intern ini dapat direvisi dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan antara lain audit, revidi, monitoring, evaluasi, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Piagam Audit intern dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang untuk mengevaluasi kegiatan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Mengetahui  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERANG**

**Drs. H. TB. ENTUS MAHMUD S., M.Si**  
NIP. 19640825 198503 1 012

Disahkan Oleh  
**BUPATI SERANG**

**HJ.RATU TATU CHASANAH, SE., M.Ak.**

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 04 Januari 2023  
**INSPEKTUR**

**Drs. RUDY SUHARTANTO, M.Si**  
NIP. 19670612 198603 1 003



Inspektorat Kabupaten Serang telah menerapkan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) berdasarkan standar SNI ISO 9001:2015 dan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuaapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 dari Lembaga Mutu International

